



PUTUSAN

Nomor 340 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDO CHINA YUKHUANG, yang diwakili oleh Raden Roro Dhiana Sriasmita, jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tebet Dalam I-i No. 7, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Haji Ridwan Salam, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Pondok Surya Indah Blok CK-10, RT/RW 042, Desa/Kel. Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

melawan:

I **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**, berkedudukan di Jalan Provinsi Km 09, Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HENI SUSANTO, S.H., M.Hum.;
2. PITONO, S.H.;
3. HENDRI APRIADY, ST.;
4. M. RAMLI NA, S.H.;
5. GUNAWAN NU, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/065/TU-Pimp/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013

II **PT. SUKSES BARA KALTIM**, yang diwakili oleh Hadi Sunarto, Jabatan Presiden Direktur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jelawat No. 23, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EFENDI MANGUNSONG, S.H., M.Hum.;
2. PASARMA SIAHAAN, S.H. ;
3. ERIKH SUANGI, S.H.;
4. ANTONI SIANIPAR, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 NEHEMIA TOTAS PANGGABEAN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jl. Untung Suropati, Mahakam Square Blok C No 3A, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2013

**Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding-Pembanding/
Tergugat –Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding-Pembanding/Tergugat –Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Inti Masalah dari Gugatan Tata Usaha Negara tersebut adalah Tertumpang Tindihnya Wilayah Pertambangan Penggugat/PT. Indo-China Yukhuang dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010, Seluas 697,2 Ha oleh Wilayah Pertambangan PT Sukses Bara Kaltim dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.545/33IUP EKS/DISTAM/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011 sebagai Perpanjangan dari IUP Eksplorasi No. 545/79 IUP EKS/EKONOMI/XII/2009 tertanggal 09 Desember 2009;
- 2 Bahwa Penggugat baru mengetahui Wilayah Pertambangan Tertumpang Tindih dengan terbitnya Paser Utara dengan No. Urut 67, yang surat Kementerian Energy dan Sumber Daya Alam, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 3382/30/SDB/2012 tertanggal 05 Oktober 2012- Lampiran daftar IUP non C&C di Kabupaten Penajam ditandatangani oleh Harya Adityawarman selaku Sekretaris Direktorat Jendral;
- 3 Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/68-PU/EKONOMI/I/2009 tertanggal 08 Januari 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Seluas 3.920 ha, atas suatu wilayah yang terletak di Kel./Desa Waru, Api-api, Labangka dan Babulu Darat, Kec. Waru dan Babulu, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk komoditas Batubara;
- 4 Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tertanggal 20 Desember 2010, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, seluas 2000 Ha, lokasi Pertambangan di Kelurahan/Desa Waru, Api-api, Labangka, Kecamatan Waru dan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk komoditas Batubara;

- 5 Bahwa jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi PT INDO-CHINA YUKHUANG No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 sebagaimana disebutkan pada diktum Kesatu adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung dari tanggal ditetapkannya tanggal 20 Desember 2010, dan pada diktum Kedua disebutkan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai Hak untuk melakukan Kegiatan Perpanjangan Eksplorasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Study Kelayakan dalam IUP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 6 Bahwa sehubungan dengan perihal Point 5 diatas, PT INDO-CHINA YUKHUANG dengan Surat tertanggal 03 September 2012, telah mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/ XII/2010 tersebut kepada Bupati Penajam Paser Utara (diterima oleh staf Sekretariat Daerah sdri. Hasiah pada tanggal 17 September 2012 dengan tembusan kepada Plt. Kepala Distamben-Kab. PPU (diterima oleh staf TU Distamben-sdri. Marlita Sari pada tanggal 17/09/12). Namun hingga hari ini sudah 4 (empat) bulan, PT INDO-CHINA YUKHUANG belum menerima surat Tanggapan/Jawaban dari Bupati Penajam Paser Utara;
- 7 Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 TAHUN 1969, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Bab IV – Kuasa Pertambangan, Bagian Kesatu – Isi dan Sifat Kuasa Pertambangan, Pasal 9, Ayat (2), (3), (4) jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Pasal 9, Ayat (2), (3), (4), yang berbunyi :
 - (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan;
 - (3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu termasuk pada ayat (2) ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - (4) Dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksplifikasi, maka Menteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan yang bersangkutan;

Bahwa begitu pula pada Bagian Kelima – Hak Dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan, Pasal 30, Ayat (2) (3), (3) jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, Pasal 30, Ayat (2), (3) yang berbunyi :

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut;
 - (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sampai menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya, permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut;
8. Bahwa sesuai Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986, BAB I – KETENTUAN UMUM, Bagian Pertama Pengertian Pasal 3 Ayat :
- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu empat bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/68-PU/EKONOMI/I/2009 tertanggal Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tertanggal 08 Januari 2009 dan Surat Keputusan IUP EKSPLORASI No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2012, atas nama PT. Indo-China Yukhuang, telah dilegalisir (cap basah) pada Tgl. 04 Desember 2012, oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energy Penajam Paser Utara, guna memenuhi kelengkapan Administrasi & Dokumen (9), dalam rangka Clear and Clean untuk PT. Indo-China Yukhuang, sebagaimana tercantum pada Surat Dirjen Minerba tgl. 5 Oktober 2012 urutan No. 67;
10. Bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan untuk SK.KPPU No. 545/68-PU/EKONOMI/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tertanggal 18 Nopember 2010, sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT. Indo- China Yukuang seluas 3920 Ha, sesuai Koordinat dan Tidak Ada Tumpang Tindih dengan Pihak Manapun;
11. Bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan untuk IUP Eksplorasi No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tertanggal 05 April 2011, sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Wilayah IUP Eksplorasi PT. Indo-China Yukhuang seluas 2000 Ha sesuai Koordinat dan Tidak Ada Tumpang Tindih dengan Pihak Manapun;
12. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 02, tertanggal 08 April 2008, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi:
- “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

14. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan beschikking (ketetapan) yang memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka (3) jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (9), yaitu :

“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

15. Bahwa Obyek Sengketa tumpang tindih yang baru diketahui dengan terbitnya Surat Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat jendral Mineral dan Batubara, tertanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

16. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi dengan ketentuan pasal 53 ayat (2), a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), a, b, yaitu :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

a Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2b), Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan Negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, BAB III Pasal 3 dan BAB 1 Pasal 1 ayat 2, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa : Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/33IUP EKS/DISTAM/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011, seluas 1.729 Ha (sebagai Perpanjangan dari Surat Keputusan No. 545/79-IUP EKS/EKONOMI/XII/2009, tertanggal 09 Desember 2009, seluas 1.729 Ha)- Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sukses Bara kaltim (PT SBK) ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/33IUP EKS/DISTAM/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011 seluas 1.729 Ha (sebagai Perpanjangan dari Surat Keputusan No. 545/79 IUP EKS/EKONOMI/XII/2009, tertanggal 09 Desember 2009, seluas 1.729 Ha) tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sukses Bara Kaltim (PT SBK);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 Nomor 5 dan 6 kabur karena tanpa dasar dan alasan gugatan serta tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima isi gugatan Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan, karena Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya dalam membuat dokumen Hukum berupa Surat Keputusan yang ditetapkan dan berlaku tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

1. Bahwa berdasarkan Lampiran III tentang hak dan kewajiban PT INDO CHINA YUKHUANG selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada Huruf B. Kewajiban butir 16, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 telah jelas dicantumkan bahwa :

16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat seharusnya mengajukan permohonan pada Tanggal 20 Agustus 2012, sementara surat permohonan Penggugat diajukan Tanggal 03 September 2012, sehingga keberadaan surat tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Lampiran III tentang hak dan kewajiban PT INDO CHINA YUKHUANG selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada Huruf B. Kewajiban butir 16 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran III tentang hak dan kewajiban PT INDO CHINA YUKHUANG selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada Huruf B. Kewajiban butir 17, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/08-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 telah jelas dicantumkan bahwa:

17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut Hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Dengan adanya permohonan oleh PT INDO CHINA YUKHUANG dalam pengajuan tersebut, maka surat permohonan Penggugat tidak patut dan layak ditanggapi oleh Tergugat karena adanya keterlambatan dan telah melampaui batas waktu dan dianggap tidak layak untuk diakui.

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan kepada PT INDO CHINA YUKHUANG sebagaimana dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta Hukum terurai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33-IUP-EKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT Sukses Bara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 atas nama PT Sukses Bara Kaltim adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapan atau jawaban lebih lanjut atas posita gugatan Penggugat, maka perlu terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menguraikan secara rinci legalitas Badan Hukum berikut perizinan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam perkara No.32/G/2012/PTUN-SMD, antara lain :

2.1. Akta Notaris No.47 tanggal 31 Mei 2005 tentang “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sukses Bara Kaltim”, dengan susunan pengurus :

- Presiden Direktur : HADI SUNARTO
- Direktur : ANDY MULIA WIJAYA
- Komisaris : RATNA SARI SUHARTONO

2.2. Akta Notaris No.17 tanggal 16 Juli 2008 tentang “Akta Perubahan PT.Sukses Bara Kaltim”.

- Presiden Direktur : HADI SUNARTO
- Direktur : ANDY MULIA WIJAYA
- Komisaris : RATNA SARI SUHARTONO

2.3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56282.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sukses Bara Kaltim.

2.4. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/79-IUP EKS/EKONOMI/ XII/ 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Sukses Bara Kaltim, berikut lampirannya.

2.5. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/33-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tertanggal 9 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Sukses Bara Kaltim, berikut lampirannya.

3 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas posita gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 karena inti permasalahannya kabur, antara lain dapat dilihat dari :

- Tumpang tindih wilayah Pertambangan seluas : 697,2 Ha antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (kalau memang benar ada), bukanlah objek gugatan Tata Usaha Negara, sudah masuk dalam ranah hukum perdata seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum.
- Surat Keputusan (SK) Bupati Penajam Paser Utara No.545/08-IUP EKS/DISTAM/ XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat dengan SK Bupati Penajam Paser Utara No.545/33-IUP EKS/DISTAM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sukses Bara Kaltim / Tergugat II Intervensi seluas : 1729 Ha, jelas tidak dapat dipertentangkan karena masing-masing surat efektif berlaku dengan tanggal yang berbeda, pemberian untuk apa, asal suratnya dari mana (peningkatan pemberian izin sebelumnya), begitu pula dengan luas perizinan yang diberikan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

- Gugatan Penggugat kabur apabila mempertentangkan kedua SK tersebut dan dipertanyakan dalam kapasitas apa Penggugat mengajukan gugatan sekarang ini, oleh karena dengan terlambatnya Penggugat mengajukan surat permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi dengan limit tanggal 20 Agustus 2012 (pengajuan perpanjangan tanggal 3 September 2012), mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan (SK/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 butir"16").

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang "Pertambangan Mineral dan Batubara" disebutkan :

- IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila pemegang IUP atau IUPK tak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan (Pasal 119 huruf a)
- Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan tetap tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir (Pasal 120);
- Bahwa harus dibuktikan dipersidangan tentang kebenaran apakah Penggugat memang baru mengetahui wilayah pertambangan tumpang tindih tanggal 5 Oktober 2012.

Perizinan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi bukanlah muncul begitu saja yakni melalui permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang ditandatangani Direktur Umum PT. Sukses Bara Kaltim No. / SBK I/EKA/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011

Satu hal yang aneh dan tidak masuk akal SK yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi yakni SK/545/79-IUP EKS/EKONOMI/2009 tanggal 9 Desember 2009, baru dipersoalkan dan baru diketahui Penggugat tanggal 5 Oktober 2012.

- 4 Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dengan tegas posita gugatan angka 7, 8, 9, 10 dan 11, dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT.Sukses Bara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 atas nama PT.Sukses Bara Kaltim telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33-IUP-EKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT.Sukses Bara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/33-IUP-EKS/DSTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT.Sukses Bara Kaltim Tanggal 09 Desember 2011 atas nama PT.Sukses Bara Kaltim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dengan tegas posita gugatan angka 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, dengan alasan :
 - Tergugat / Bupati Penajam Paser Utara telah mengeluarkan SK No. 548/08-IUP-EKS/DSTAM/2010 tanggal 20 Desember 2010 kepada Penggugat dengan masa berlaku 2 (dua) tahun (sampai dengan 20 Desember 2012).

Dicabutnya perizinan Penggugat sebagai akibat dari kelalaian Penggugat yang tidak melaksanakan tahapan kegiatan/kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam surat izin, hal ini merupakan bagian dari Penegakan Azas Kepastian Hukum.
 - Bahwa akibat keterlambatan memperpanjang perizinannya dan segala resiko seperti kerugian yang diderita Penggugat, itu bagian konsekwensi kelalaiannya sendiri, tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - Dalam SK Bupati No.545/33-IUP-EKS/DSTAM/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT.Sukses Bara Kaltim sudah jelas disebutkan dalam : “Menimbang..... dst”, “Mengingat.....dst”, merupakan bagian dari alasan yang sah atau fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung perizinan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi dan merupakan landasan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan, hal ini merupakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan.

- Keputusan Tergugat menerbitkan SK No.545/33-IUP-EKS/DSTAM/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 adalah sesuai dengan prosedur.

Fakta hukum Tergugat II Intervensi sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam perizinan sebelumnya dan memohon untuk peningkatannya, serta disetujui Tergugat hal ini sudah bagian dari Azas Profesionalisme dan Akuntabilitas karena sudah dipertimbangkan tingkat keseriusannya dan diperhitungkan kredibilitasnya.

- SK No.545/33-IUP-EKS/DSTAM/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 kepada Tergugat II Intervensi sudah bersifat definitive dan hanya akan berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban Tergugat II Intervensi selaku pemilik izin tambang seluas : 1729 Ha

SK tersebut tidak berpengaruh secara hukum terhadap Penggugat karena sampai saat waktu tersebut Tergugat belum pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan wilayah pertambangan yang berada di lokasi tersebut, sehingga segala hak dan kewajiban hanya atas nama PT. Sukses Bara Kaltim bukan kepada PT. INDO CHINA YUKHUANG.

- Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada Penggugat mempunyai masa berlaku selama 2 (Dua) Tahun yakni sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 adalah dalam kategori *Beschikking* yang penyempurnaan dan syarat pencabutannya telah jelas secara Hukum ditentukan dalam keputusan tersebut yakni pada Diktum:

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan peundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat dan Kelima dalam keputusan ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- ----- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/33-IUP EKS/DISTAM/XII/2011, tertanggal 09 Desember 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, seluas 1.729 Ha kepada PT. Sukses Bara Kaltim;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/33-IUP EKS/DISTAM/XII/2011, tertanggal 09 Desember 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, seluas 1.729 Ha kepada PT. Sukses Bara Kaltim;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2012/PTUN.SMD tanggal 23 Juli 2013 yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/G/2012/PTUN,SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 22 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 Juni 2014, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) adalah Pemegang Keputusan Bupayi Penajam Utara No. 545/68-PU/EKONOMI/I/2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan.
Penyelidikan Umum (KPPU) Tanggal 08 Januari 2009 (Bukti P-28 = Bukti T-1), yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksplorasi - No.545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 (sebagaimana tersebut pada point 2 dibawah ini) ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No.545/08-IUP-EKS/ DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tanggal 20 Desember 2010;
(Bukti P-34 = Bukti T-2), yang memiliki jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu dari tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2012 ;
3. Bahwa dalam Lampiran III IUP Eksplorasi tersebut telah ditentukan Hak-hak dan kewajiban Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) selaku pemegang IUP Eksplorasi. Dalam bagian A. tentang hak terdapat 9 (sembilan) butir hak, dan dalam bagian B. Tentang kewajiban terdapat 34 (tiga puluh empat) butir kewajiban, dimana kewajiban tersebut diantaranya :
 16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini ;



17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum ;

Selanjutnya bersama ini izinkan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) mengutip Pertimbangan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/B/2012/PT.TUN.JKT tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Putusa Nomor : 248/B/2013/ PT.TUN.JKT – Hal 14,15,16,17,18 dari 19 hal, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat/ Terbanding, Jawaban Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Replik Penggugat/Terbanding, Duplik Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak guna mendukung dalil-dalilnya dalam sengketa ini, serta keterangan yang diberikan oleh ahli yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- *Penggugat/Terbanding adalah pemegang Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No. 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tertanggal 20 Desember 2010 yang memiliki jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu dari tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2012;*
- *Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran III pada bagian B. Kewajiban butir 16 dan 17 dari surat keputusan tersebut, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Adanya Keharusan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin tersebut maka IUP Eksplorasi Penggugat/Terbanding akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2012 ;*
- *Penggugat/Terbanding baru mengajukan perpanjangan ijin pada tanggal 3 September 2012 ;*



- *Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Desember 2012 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding terlambat mengajukan permohonan perpanjangan ijin sehingga sesuai dengan Lampiran III bagian B. Kewajiban butir 17, IUP Eksplorasi Penggugat/ Terbanding berakhir menurut hukum sejak tanggal 20 Agustus 2012 ;

Menimbang bahwa pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Desember 2012, dengan demikian secara yuridis pada saat itu ijin IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding tersebut telah berakhir dan Penggugat/Terbanding tidak memiliki ijin lagi, dengan demikian apa yang didalilkan dalam surat gugatan yaitu Tergugat/Turut Terbanding telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang telah tumpang tindih dengan ijin yang dirasa masih dimilikinya, secara hukum harus dinilai tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah tumpang tindih dengan ijin miliknya dan karenanya dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/33-IUP EKS/DISTAM/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sukses Bara Kaltim (bukti T-3 = T.II Intv-5) adalah perpanjangan IUP Tergugat II Intervensi/Pembanding yang telah ada sejak tanggal 9 Desember 2009, maka keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2012/PTUN-SMD tanggal 23 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata usaha Negara Jakarta berdasarkan pertimbangan hukum tersebut akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak, maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding ;*
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2012/PTUN-SMD tanggal 23 Juli 2013 yang dimohonkan banding, dan dengan ;*

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;*
- 2 Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Bahwa dari Kutipan uraian-uraian dalam Putusan No.248/B/2013/PT.TUN.JKT (hal 14,15,16,17,18 dari 19 hal) tersebut diatas, Tersirat Majelis Hakim PT.TUN.JKT berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) terlambat mengajukan Perpanjangan Ijin (IUP Eksplorasi), sehingga sesuai dengan Lampiran III bagian B. Kewajiban butir 17, IUP Eksplorasi Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) berakhir menurut hukum sejak tanggal 20 Agustus 2012 ;

Selanjutnya Dampak dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Tingkat Pertama (PTUN-SMD) tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda Nomor : 32/G/2012/PTUN-SMD tanggal 23 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan pertimbangan hukum tersebut akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) bersama ini menyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas Pertimbangan, Kesimpulan dan Putusan Majelis Hakim atas Perkara Nomor : 248/B/2013/PT.TUN.JKT tersebut, dengan argumentasi dan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa IUP Eksplorasi Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) Nomor : 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 adalah berlaku hingga/berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 ;
2. Bahwa permohonan Perpanjangan Ijin – sesuai dengan Lampiran III bagian B.Kewajiban butir 16 & 17 – harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Ijin (IUP Eksplorasi tersebut diatas), maka berarti batas pengajuan permohonan Perpanjangan Ijin adalah tanggal 20 September 2012 [=3 (tiga) bulan sebelum tanggal 20 Desember 2012 (yaitu tanggal berakhirnya IUP Eksplorasi point 1 diatas)]. Jadi bukan tanggal 20 Agustus 2012 (= 4 (empat) bulan sebelum 20 Desember 2012) ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin (IUP Eksplorasi point 1 diatas) pada tanggal 03 September 2012, sehingga sama sekali tidak terlambat ;
4. Bahwa Kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) terlambat mengajukan Perpanjangan Ijin (IUP Eksplorasi), sehingga sesuai dengan Lampiran III bagian B. Kewajiban butir 17, IUP Eksplorasi Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) berakhir menurut hukum sejak tanggal 20 Agustus 2012 adalah pertimbangan hukum yang tidak teliti dan salah ;
5. Bahwa dampak dari Pertimbangan Hukum point 4 tersebut diatas, mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak Sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, lalu Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.32/G/2012/PTUN-SMD tanggal 23 Juli 2013 harus dibatalkan, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta berdasarkan pertimbangan hukum tersebut akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak benar dan harus dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Catatan : untuk tanggal 20 Agustus 2012 tersebut, Pemohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) sungguh tidak Mengerti dengan Dasar/Motif apa-Termohon Kasasi (semula Pemanding/Tergugat II Intervensi) mengajukan tanggal 20 Agustus 2012 Tersebut dalam Memori Banding Perkara No. 32/G/2012/PTUN-SMD lalu sangat disesalkan, ternyata tanggal 20 Agustus 2012 tersebut telah dikutip oleh Majelis Hakim Perkara No. 248/B/2013/ PT.TUN.JKT tersebut dalam Kesimpulan/Pertimbangan Hukumnya yang mengakibatkan terbitnya putusan dengan amar putusan yang tidak benar dan harus dibatalkan sebagaimana dengan Putusan Perkara No. 248/B/2013/ PT.TUN.JKT tanggal 10 Maret 2014] ;

Selanjutnya dengan ini Pemohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) perlu menyampaikan kembali bahwa atas putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2012/PTUN.SMD tanggal 23 JULI 2013 tersebut, Turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara) tidak mengajukan permohonan banding ;

Bahwa dengan tidak mengajukan banding dari Turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara), maka telah menunjukkan bahwa Turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara), mempunyai penilaian/persepsi yang sama dengan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) yaitu : Menilai Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 32/G/2012/PTUN.SMD tersebut telah memberikan penilaian dan peneraan hukum secara teliti, tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 juli 2013 tersebut, dan juga berarti Turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara) telah menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2012/PTUN.SMD yang telah dibacakan pada Persidangan Terbuka untuk Umum pada tanggal 23 Juli 2013, di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Pemohon Kasasi (semula Terbanding/ Penggugat) telah uraikan dalam memori kasasi diatas, serta dengan tidak diajukannya banding oleh Turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara) dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.32/G/2012/ PTUN.SMD tersebut, maka telah menunjukkan bahwa Turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/ Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara) telah mengakui bahwa Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 32/ G/2012/PTUN.SMD tersebut telah melakukan Pemeriksaan secara teliti, dan telah memberikan penilaian dan penerapan hukum secara tepat dan benar dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 23 juli 2013 tersebut, dan juga berarti turut Termohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat/Bupati Penajam Paser Utara) telah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2012/PTUN.SMD yang telah dibacakan pada Persidangan Terbuka untuk Umum pada tanggal 23 Juli 2013, di Pengadilan Tata Usaja Negara Samarinda ; dan

Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak benar dan harus dibatalkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat tumpang tindih antara 2 (dua) Ijin yang diterbitkan Tergugat, karena Ijin Penggugat telah berakhir demi hukum diakibatkan Penggugat terlambat mengajukan permohonan perpanjangan dari Ijin Eksplorasi menjadi Ijin Produksi ;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah perpanjangan terhadap IUP yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 340 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. INDO CHINA YUKHUANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INDO CHINA YUKHUANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd./



Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754